

ANALISIS FATWA MUI TERHADAP SUNTIK PUTIH PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN ETIKA KONSUMSI HALAL

Rizma Nurwulandari

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

rizma.nurw@student.stisnq.ac.id

ABSTRACT

Whitening injections are a skin lightening technique that involves injecting a specific substance into the bloodstream. Results from this procedure are generally visible within about three months. *The purpose of this study is to analyze the MUI Fatwa on the practice of white injections from the perspective of Islamic economic law and halal consumption ethics.* The type of research used is library research. Library research is conducted by collecting data and information from legal materials related to the problem under study, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The primary legal materials used in this study include the MUI fatwa, the Qur'an, hadith, and classical and contemporary fiqh books. Therefore, skin-whitening injections can be considered halal and permissible as long as they are safe, derived from halal sources, and certified under the national halal assurance system. This research is expected to serve as an academic reference and contribute to raising public awareness in selecting cosmetic products that align with the ethics of halal consumption.

Keywords: MUI Fatwa, Skin-Whitening Injection, Islamic Economic Law, Halal Consumption Ethics

ABSTRAK

Suntik putih merupakan teknik pencerahan kulit yang dilakukan dengan menyuntikkan zat tertentu ke dalam aliran darah. Hasil dari prosedur ini umumnya dapat terlihat dalam kurun waktu sekitar tiga bulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Fatwa MUI terhadap praktik suntik putih ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan etika konsumsi halal. Adapun Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Fatwa MUI, Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Dengan demikian, suntik putih dapat dinyatakan halal dan boleh

digunakan selama memenuhi ketentuan syariah dan hukum positif di Indonesia, yakni tidak membahayakan, jelas sumber bahannya, serta telah memperoleh sertifikasi halal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik sekaligus memberikan pemahaman bagi masyarakat dalam memilih produk kecantikan yang sesuai dengan etika konsumsi halal.

Kata kunci: : Fatwa MUI, Suntik Putih, Hukum Ekonomi Syariah, Etika Konsumsi Halal

PENDAHULUAN

Kulit putih dan cerah kerap menjadi dambaan banyak perempuan di Indonesia. Padahal, mayoritas perempuan Indonesia memiliki warna kulit sawo matang. Namun, warna kulit putih sering dijadikan tolak ukur kecantikan. Inilah yang kemungkinan mendorong banyak perempuan berusaha memiliki kulit yang lebih cerah, karena kulit putih dianggap mampu meningkatkan rasa percaya diri dan membuat penampilan terlihat lebih menarik. Oleh karena itu, tak mengherankan jika banyak perempuan rela menjalani berbagai perawatan di salon atau klinik kecantikan, serta menggunakan krim, obat, atau produk kosmetik yang dijual baik secara langsung maupun melalui *platform online*. Tak mengherankan jika banyak penjual menawarkan produk kosmetik pencerah, baik yang berbahan dasar alami maupun mengandung zat kimia.¹

Suntik putih merupakan metode untuk mencerahkan warna kulit secara merata dengan cara menyuntikkan zat tertentu langsung ke dalam pembuluh darah. Efek dari bahan pemutih ini umumnya mulai terlihat dalam waktu sekitar tiga bulan. Jika menggunakan *glutathione*, hasilnya biasanya mulai tampak setelah enam hingga tujuh kali penyuntikan yang dilakukan secara rutin satu kali setiap minggu.

Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan paling sempurna, tidak hanya dengan kekurangan, tetapi juga disertai berbagai kelebihan. Namun, hanya sedikit manusia yang benar-benar bersyukur atas nikmat tersebut. Kurangnya rasa syukur itulah yang mendorong sebagian orang untuk melakukan berbagai cara demi terlihat sempurna. Tanpa mereka menyadari bahwa dalam Al-Qur'an Surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya: "Sungguh, kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya".²

Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Namun kenyataannya, banyak manusia yang tidak mensyukuri karunia tersebut dan

¹ Arwanda, Destya, Esa Ayu Wulandari, and Muhammad Rais Padma Saputra. "Putih yang ideal: Representasi warna kulit perempuan dalam iklan kosmetik Vaseline Insta Fair tahun 2013." *Jurnal Audiens* 3.1 (2022): 48-60.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur:Duren Sawit).

justru memilih untuk mengubahnya. Hal ini terutama banyak dilakukan oleh kalangan wanita, yang rela melakukan berbagai cara demi mencapai kecantikan yang diidamkan, tanpa memikirkan dosa maupun dampak buruknya. Contohnya seperti mencukur dan mentato alis, menyambung rambut, menanam bulu mata, meluruskan rambut (*smoothing*), hingga memutihkan kulit. Semua tindakan itu dilakukan demi tampil cantik dan sempurna, padahal mereka tidak menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah SWT karena termasuk dalam mengubah ciptaan-Nya secara sengaja. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam QS. *An-Nisa:119*

وَلَا ضَلَّتْهُمْ وَلَا مَنِيَّتْهُمْ وَلَئِمَّ لَهُمْ فَلْيَتَّكِنْ آذَانَ الْأَنْعَمِ وَلَئِمَّ لَهُمْ فَلْيَغَيِّرْ خَلْقَ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا

*Artinya: “Dan pasti akan kusesatkan mereka, dan akan aku bangkitkan angan-angan kosong pada mereka, dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah, maka sungguh dia menderita kerugian yang nyata”.*³

Dalam ayat tersebut, Allah SWT menerangkan bahwa mereka yang menjadikan setan sebagai pelindung sejatinya telah mengalami kerugian besar. Allah-lah yang membiarkan mereka berpaling dari jalan yang lurus hingga akhirnya tersesat. Akibatnya, hidup mereka dipenuhi oleh harapan-harapan semu yang tidak akan pernah terwujud.

Suntik putih dapat dilakukan oleh individu yang berusia minimal 17 tahun, karena pada usia di bawah itu fungsi ginjal belum bekerja secara optimal. Dosis suntikan yang umum digunakan untuk vitamin C adalah satu ampul berisi 5 ml, setara dengan sekitar 1000 mg hingga 1800 mg. Padahal, kebutuhan harian tubuh terhadap vitamin C sebenarnya hanya sekitar 40 mg. Oleh karena itu, orang yang menjalani suntik putih dianjurkan untuk mengonsumsi banyak air putih guna membantu meringankan beban kerja ginjal. Penelitian yang dilakukan oleh Kameyama et al. (1990) menunjukkan bahwa vitamin C memiliki sifat antioksidan yang mampu membantu mencerahkan kulit, sehingga sering digunakan dalam pengobatan untuk masalah kulit yang gelap atau tidak merata. Kini, penggunaan vitamin C melalui infus (*intravena*) semakin populer karena dianggap mampu

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hal. 92

mencerahkan dan menyehatkan kulit lebih cepat. Selain itu, vitamin C juga menjadi salah satu komponen utama dalam produk kosmetik untuk mencerahkan kulit.⁴ Vitamin C sejatinya bukanlah zat berbahaya, melainkan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Namun, sering kali terjadi penyalahgunaan, di mana vitamin C digunakan dalam dosis yang berlebihan, yang justru dapat membahayakan kesehatan. Dalam prosedur suntik putih, vitamin C dan *glutathione* berperan sebagai antioksidan yang membantu melindungi tubuh dari dampak buruk sinar *ultraviolet* (UV) dan menghambat proses pembentukan *melanin* atau *melanogenesis*. Proses inilah yang kemudian berkontribusi dalam mencerahkan atau memutihkan warna kulit.

Kecantikan adalah sebuah pilihan, sedangkan kesehatan merupakan kebutuhan yang utama. Namun saat ini, masyarakat semakin menaruh perhatian besar terhadap penampilan fisik. Terutama bagi kaum wanita, kecantikan dianggap sebagai aset penting. Tak bisa dimungkiri, pandangan terhadap seseorang sering kali didasarkan pada rupa dan gaya berpenampilannya. Oleh karena itu, banyak wanita berupaya mempercantik diri demi tampil menarik. Seiring perkembangan zaman, masyarakat pun semakin banyak memanfaatkan berbagai produk kecantikan untuk memperoleh penampilan yang ideal.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan suntik putih menjadi topik yang banyak diperbincangkan, terutama ketika dikaji dari sudut pandang hukum Islam dan etika konsumsi yang sesuai syariat. Menurut ajaran Islam, setiap produk yang dikonsumsi atau dimasukkan ke dalam tubuh wajib memenuhi kriteria halal dan *thayyib*, yakni boleh menurut hukum agama dan baik bagi kesehatan.⁵ Dari sisi kehalalan, suntik putih yang mengandung zat aktif seperti *glutathione*, vitamin C dalam dosis tinggi, serta kolagen, dianggap diperbolehkan selama tidak mengandung bahan yang haram atau najis, dan tidak menimbulkan risiko kesehatan. Mengacu pada pedoman halal, kosmetik dan produk perawatan diri harus menggunakan bahan-bahan yang halal, aman digunakan, serta tidak bertujuan mengubah ciptaan Allah secara permanen kecuali untuk kebutuhan medis yang dibenarkan secara syariat.⁶

⁴ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Vitamin C untuk Terapi Kecantikan dan Kesehatan Kulit*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022)

⁵ Alfiah, Anisa Hanif. *Praktik Jasa Whiting Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Tutawhitening Di Tarokan Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

⁶ Kamila, Zahra Shaffa, Dadan Suryadipura, and Nahdya Khairani. "Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Nonstate Actor dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN." *Padjadjaran Journal of International Relations* 6.2 (2024): 272-287.

Kehadiran MUI memiliki peran yang sangat penting. Banyak manfaat yang telah diberikan, baik untuk warga, masyarakat, maupun seluruh bangsa Indonesia secara umum. Salah satu tanggung jawab utama MUI adalah memberikan panduan dalam pelaksanaan ajaran Islam di berbagai bidang kehidupan.⁷ Apabila muncul persoalan-persoalan baru di tengah masyarakat yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas, maka penyelesaiannya dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Hadis, dengan menggunakan metode *ijtihad* sebagai dasar hukum *syar'i*.⁸

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa penggunaan suntik botox memiliki hukum yang berbeda tergantung pada tujuan penggunaannya. Apabila suntik botox dilakukan untuk keperluan pengobatan medis, seperti menangani gangguan otot atau saraf, maka hukumnya boleh (mubah) selama dilakukan oleh tenaga medis profesional, menggunakan bahan yang halal dan suci, serta tidak menimbulkan bahaya yang lebih besar. Namun, apabila suntik botox digunakan semata-mata untuk tujuan kecantikan atau estetika tanpa adanya kebutuhan *syar'i*, maka hukumnya haram, karena termasuk perbuatan yang mengubah ciptaan Allah sebagaimana dilarang dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Meskipun demikian, dalam kondisi darurat atau kebutuhan *syar'i*, seperti rekonstruksi wajah akibat kecelakaan, hukumnya dapat menjadi mubah dengan syarat memperhatikan kehalalan bahan dan keselamatan pengguna. Selain itu, MUI juga mengingatkan umat Islam agar tidak terjebak dalam budaya konsumtif dan berlebihan dalam penggunaan kosmetik, serta selalu berpegang pada prinsip etika konsumsi halal, baik dari segi bahan, niat, maupun dampaknya terhadap fisik dan spiritual.⁹

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis Fatwa MUI terhadap praktik suntik putih ditinjau dari sudut pandang hukum ekonomi syariah dan etika konsumsi halal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai batasan-batasan penggunaan produk suntik putih sesuai prinsip Islam, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan literasi halal di kalangan masyarakat.

⁷ Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam 5, no. 2 (2021).

⁸ Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Majelis Ulama Indonesia: Tugas, Fungsi, dan Peran Strategis MUI dalam Kehidupan Umat*, (Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2021)

⁹ fatwa majelis ulama indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 "*standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya.*"

Penelitian ini menjelaskan bahwa praktik suntik putih berpotensi tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan etika konsumsi halal apabila dilakukan dengan alasan *syar'i*, mengandung bahan haram, atau bertujuan mengubah ciptaan Allah demi estetika semata. Dalam hukum ekonomi syariah, setiap konsumsi halal, aman, dan membawa *maslahat*. Sementara itu, etika konsumsi halal menekankan kesederhanaan, tidak berlebihan (*israf*), serta menjauhi perilaku menyerupai budaya yang bertentangan dengan nilai islam (*tasyabbuh*). Oleh karena itu, penggunaan suntik putih yang tidak memenuhi prinsip-prinsip tersebut patut dikaji keabsahannya berdasarkan Fatwa MUI dan nilai-nilai syariah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Fatwa MUI, Al-Qur'an, hadis, serta kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas hukum ekonomi syariah, etika konsumsi halal, serta praktik suntik putih. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, atau literatur lain yang berfungsi untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian.¹⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum tertulis dan pendapat ulama yang terkodifikasi dalam bentuk fatwa.¹¹

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merujuk pada dokumen-dokumen *otoritatif* yang berkaitan langsung dengan topik kajian. Sumber utama tersebut mencakup Fatwa MUI, seperti Fatwa MUI yang mengandung bahan najis atau haramnya. Sedangkan data sekunder berasal dari dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti fatwa MUI tentang suntik *botox* dan kosmetika halal (misalnya Fatwa MUI No. 21 Tahun 2020), peraturan perundang-undangan, buku,

¹⁰ Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA* 6.1 (2020).

¹¹ Adabuna: *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 3, No. 2, Juni 2024

jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas aspek hukum Islam, ekonomi syariah, dan etika konsumsi halal terkait suntik putih.

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode utama, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam praktik pengelolaan parkir di Toko Mega Busana, terutama juru parkir sebagai pelaku utama. Observasi dilakukan dengan mengamati aktivitas parkir di lokasi penelitian untuk memahami alur kerja, pola pelayanan, serta sistem akad yang digunakan. Sedangkan dokumentasi diperoleh melalui pengumpulan foto kegiatan parkir, catatan atau bukti pembayaran parkir, serta dokumen lain yang relevan untuk memperkuat data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. proses sistematis yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai sumber pustaka yang relevan, seperti fatwa MUI, literatur hukum Islam, buku, jurnal ilmiah, artikel, serta dokumen resmi terkait suntik putih dan produk halal. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data sekunder dari dokumen-dokumen tersebut, kemudian dilakukan pengamatan sistematis terhadap isi dan konteksnya (*content analysis*) untuk mengidentifikasi aspek hukum, ekonomi syariah, dan etika konsumsi halal yang terkandung.

Tahap akhir dari analisis dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan dokumen-dokumen antara praktik suntik putih dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Konsumsi Halal. Dengan demikian, Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen tersebut sebagai bahan utama untuk dianalisis secara mendalam guna mendapatkan data sekunder yang valid dan relevan dengan masalah penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Deskripsi umum fatwa mui terkait suntik putih

Majelis ulama indonesia (MUI) sebagai lembaga keislaman nasional memegang peran strategis dalam menjaga kemaslahatan umat, termasuk dalam merespons kebijakan-kebijakan negara yang berpengaruh kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk peran aktif tersebut tampak dalam keterlibatan MUI dalam menyikapi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) cipta kerja yang bersifat *omnibus law*.¹²

Dalam fatwa MUI No 26 Tahun 2013 tentang standar kehalalan produk kosmetik, dijelaskan bahwa penggunaan kosmetik secara umum diperbolehkan dalam islam, karena termasuk salah satu kebutuhan manusia yang menunjang penampilan serta meningkatkan

¹² Indonesia, Majelis Ulama. *Majelis Ulama Indonesia*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.

rasa percaya diri. Namun, penggunaannya harus memenuhi syarat utama, yaitu berasal dari bahan-bahan yang halal dan suci. Dalam perspektif syariah, kosmetik dikategorikan sebagai kebutuhan *tahsiniyyah* (penyempurna), bukan kebutuhan *dharuriyah* (mendesak atau darurat) yang jika ditinggalkan dapat membahayakan jiwa atau menyebabkan cacatan. Oleh karena itu, konsumen muslim perlu memahami batasan penggunaannya, khususnya ketika produk tersebut berpotensi mengubah penampilan secara signifikan. Misalnya, dalam situasi atau acara tertentu yang menuntut penampilan menarik dan tahan lama, sebagian orang memilih kosmetik yang tidak mudah luntur. Dalam hal ini, pengguna wajib memastikan bahwa produk tersebut tetap memenuhi ketentuan halal baik dari segi bahan maupun proses produksinya.¹³

Meskipun dalam fatwa tersebut tidak secara *eksplisit* menyebut “suntik putih”, namun praktik suntik putih termasuk dalam kategori tindakan estetika nonmedis yang penggunaannya harus mematuhi prinsip halal dan *thayyib*. Komposisi utama suntik putih, seperti *glutathione*, *collagen*, dan vitamin C, memerlukan verifikasi halal, terutama karena sebagian produk diimpor dan tidak memiliki sertifikat halal.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dan Etika Konsumsi Halal Terhadap Fatwa MUI Mengenai Suntik Putih

Suntik putih merupakan metode kecantikan untuk memutihkan kulit dengan menyuntikkan zat seperti Vitamin C, Glutathion, Collagen, dan zat lain yang dimaksudkan untuk mencerahkan kulit. Namun, proses dan tujuan suntik putih dinilai tidak dharuri (tidak perlu secara mendesak) dan memiliki dampak negatif kesehatan seperti pengerasan pembuluh darah, gangguan sirkulasi darah, batu ginjal, kanker kulit, dan resiko penyakit jantung bagi usia tertentu.¹⁴

Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, setiap bentuk aktivitas ekonomi dan konsumsi manusia harus didasarkan pada prinsip kehalalan, keadilan, serta tidak menimbulkan mudarat. Prinsip ini bersumber dari firman Allah Swt. dalam QS. Al-Baqarah: 168 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Ayat tersebut menegaskan bahwa segala bentuk konsumsi, termasuk penggunaan produk kecantikan seperti suntik putih, wajib memperhatikan aspek halal, aman, dan bermanfaat (*thayyib*).

¹³ Jawahir, Hasyim. "kehalalan kosmetik water proof terhadap sahnya wudlu; analisis fatwa mui nomor 26 tahun 2013 tentang standart kehalalan produk kosmetik." *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam* 4.1 (2024).

¹⁴ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Obat dan Kosmetika*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2023

Dalam Islam, keindahan diri memang diperbolehkan selama tidak melanggar batas syariat dan tidak mengubah ciptaan Allah Swt. tanpa alasan medis yang sah.

Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, suntik putih termasuk dalam kategori kegiatan konsumsi yang berkaitan dengan etika konsumsi halal. Artinya, seseorang boleh melakukan suntik putih apabila tujuannya tidak semata-mata untuk kesombongan atau mengubah ciptaan Allah secara berlebihan, melainkan untuk menjaga kesehatan kulit atau mengatasi penyakit tertentu. Jika bahan suntik putih halal dan penggunaannya sesuai kebutuhan yang wajar, maka hukumnya mubah (boleh). Namun apabila digunakan dengan tujuan berlebih atau mengandung unsur gharar (ketidakjelasan bahan dan efek), maka hukumnya menjadi makruh bahkan haram. Dengan demikian, hukum suntik putih menurut Fatwa MUI dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah sangat bergantung pada niat, bahan, serta keamanan penggunaannya.

Etika konsumsi halal merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan pentingnya kesadaran moral dan spiritual dalam setiap aktivitas konsumsi manusia. Islam memandang bahwa konsumsi tidak semata-mata aktivitas ekonomi, tetapi juga ibadah yang memiliki dimensi akhlak, sosial, dan kesehatan. Etika konsumsi halal mengatur agar umat Islam hanya mengonsumsi produk dan jasa yang halal, bermanfaat, serta tidak berlebihan dalam penggunaannya.¹⁵ Prinsip ini menjadi relevan ketika dikaitkan dengan fenomena suntik putih, yaitu praktik kecantikan modern yang bertujuan mencerahkan kulit melalui penyuntikan zat seperti *glutathione*, vitamin C, dan kolagen ke dalam tubuh.

Dalam konteks Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), suntik putih termasuk kategori tindakan yang perlu kehati-hatian karena melibatkan aspek bahan, tujuan, dan dampak kesehatan. MUI menegaskan bahwa penggunaan produk suntik putih diperbolehkan (mubah) apabila memenuhi tiga syarat utama: pertama, bahan yang digunakan halal dan suci; kedua, aman bagi tubuh dan tidak menimbulkan mudharat; ketiga, dilakukan dengan niat yang benar dan tujuan yang tidak melampaui batas syar'i.¹⁶ Sebaliknya, jika bahan suntik putih mengandung unsur haram seperti enzim atau gelatin dari babi, jaringan manusia, atau menimbulkan bahaya bagi kesehatan, maka hukumnya menjadi haram.¹⁷

Etika konsumsi halal mengandung dimensi spiritual dan moral yang luas. Konsumsi bukan hanya tentang “apa” yang digunakan, tetapi juga “bagaimana” dan “mengapa”. Islam menekankan pentingnya niat dalam setiap amal perbuatan sebagaimana hadis Nabi SAW:

¹⁵ Maulana, Riza. “Etika Konsumsi Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2022).

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Obat dan Kosmetika* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2023), hlm. 59.

¹⁷ Nurhayati, “Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Suntik Putih untuk Kecantikan,” *Al-Mashlahah: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021), hlm. 48.

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى

Artinya: “Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.”¹⁸ (HR. Bukhari dan Muslim)

Maksud ayat tersebut adalah dalam konteks suntik putih, apabila niat seseorang adalah untuk menjaga kesehatan kulit, mengatasi gangguan medis seperti hiperpigmentasi, atau meningkatkan rasa percaya diri secara wajar, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan. Namun, jika dilakukan dengan niat mengubah ciptaan Allah, meniru budaya non-Islam, atau menunjukkan kesombongan diri, maka hal itu bertentangan dengan etika konsumsi halal dan maqāsid al-syarī‘ah.

Prinsip keseimbangan dalam konsumsi ditegaskan oleh Allah SWT dalam firman-Nya:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”¹⁹ (QS. Al-A‘raf: 31)

Ayat ini tidak hanya berlaku untuk makanan dan minuman, tetapi juga untuk seluruh bentuk konsumsi, termasuk penggunaan produk kecantikan. Islam mengajarkan bahwa keindahan diri boleh diusahakan, namun tidak boleh melampaui batas hingga mengubah fitrah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik.”²⁰ (HR. Muslim).

Hadis ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang digunakan manusia, baik untuk dikonsumsi maupun untuk perawatan, harus berasal dari bahan yang baik, suci, dan bermanfaat. Oleh karena itu, etika konsumsi halal menuntut agar masyarakat muslim berhati-hati dalam memilih produk suntik putih, memastikan bahan dan proses produksinya sesuai dengan ketentuan syariah.

Dengan demikian, dalam perspektif Etika Konsumsi Halal, fatwa MUI tentang suntik putih sejalan dengan prinsip syariah yang menempatkan aspek kehalalan, keamanan, dan kemaslahatan sebagai ukuran utama. Etika konsumsi halal tidak sekadar menilai halal-haram suatu produk, tetapi juga memperhatikan niat, cara, dan dampak penggunaannya. Jika suntik putih dilakukan dengan bahan yang halal, tujuan yang baik, dan tidak berlebihan, maka hukumnya mubah (boleh). Namun

¹⁸ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021), hlm. 72.

¹⁹ Al-Qur’an al-Karim, QS. Al-A‘raf [7]: 31.

²⁰ Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Maktabah Darussalam, 2021), hlm. 110.

jika mengandung unsur haram, membahayakan tubuh, atau dilakukan dengan niat kesombongan dan mengubah ciptaan Allah, maka hukumnya haram.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap fatwa MUI mengenai suntik putih dalam perspektif hukum ekonomi syariah dan etika konsumsi halal, maka kesimpulan dari masing-masing rumusan masalah yaitu, pertama berdasarkan analisis terhadap Fatwa MUI mengenai suntik putih, dapat disimpulkan bahwa hukum penggunaan suntik putih dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah bersifat mubah (boleh) selama bahan yang digunakan halal, aman, dan dilakukan dengan niat yang benar. Namun, jika mengandung unsur haram, berbahaya bagi kesehatan, atau bertujuan mengubah ciptaan Allah secara berlebihan, maka hukumnya haram.

Kedua dari sisi Etika Konsumsi Halal, praktik suntik putih harus mencerminkan nilai kehalalan, kemaslahatan, serta tidak berlebihan. Islam membolehkan upaya memperindah diri, tetapi tetap menekankan keseimbangan, rasa syukur, dan tidak melampaui batas syariat. Dengan demikian, Fatwa MUI sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam menjaga agama, jiwa, dan harta agar konsumsi umat tetap halal, aman, dan bernilai ibadah.

DAFTAR PUSTAKA

Adabuna: *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*, Vol. 3, No. 2, Juni 2024

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 2021).

Alfiah, Anisa Hanif. *Praktik Jasa Whtening Prespektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Tutawhitening Di Tarokan Kabupaten Kediri)*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

Al-Qur'an al-Karim, QS. Al-A'raf [7]: 31.

Arwanda, Destya, Esa Ayu Wulandari, and Muhammad Rais Padma Saputra. "Putih yang ideal: Representasi warna kulit perempuan dalam iklan kosmetik Vaseline Insta Fair tahun 2013." *Jurnal Audiens* 3.1 (2022).

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Maghfirah Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur:Duren Sawit).

fatwa majelis ulama indonesia Nomor: 26 Tahun 2013 “*standar kehalalan produk kosmetika dan penggunaannya.*”

Indonesia, Majelis Ulama. *Majelis Ulama Indonesia*. Sekretariat Majelis Ulama Indonesia.

Jawahir, Hasyim. "kehalalan kosmetik water proof terhadap sahnya wudlu; analisis fatwa mui nomor 26 tahun 2013 tentang standart kehalalan produk kosmetik." *Al-Kamal: Jurnal Kajian Islam* 4.1 (2024).

- Kamila, Zahra Shaffa, Dadan Suryadipura, and Nahdya Khairani. "Peran Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai Nonstate Actor dalam Perkembangan Industri Halal di ASEAN." *Padjadjaran Journal of International Relations* 6.2 (2024).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Pedoman Penggunaan Vitamin C untuk Terapi Kecantikan dan Kesehatan Kulit*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, 2022)
- Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Pedoman Majelis Ulama Indonesia: Tugas, Fungsi, dan Peran Strategis MUI dalam Kehidupan Umat*, (Jakarta: Sekretariat MUI Pusat, 2021)
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Obat dan Kosmetika* (Jakarta: Sekretariat MUI, 2023).
- Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa MUI Bidang Obat dan Kosmetika*. Jakarta: Sekretariat MUI, 2023
- Mansur, U., Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2024). Revitalizing Financial Freedom to Achieve a Sustainable Economy Based on Maqashid al-Shariah in Hifz al-Mal. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 286-304.
- Maulana, Riza. "Etika Konsumsi Halal dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 2 (2022).
- Muslim, *Shahih Muslim* (Riyadh: Maktabah Darussalam, 2021).
- Nur, I. (2024). REFLECTION OF MAQASHID SYARIAH AND ISLAMIC STUDIES ON ECONOMIC DEVELOPMENT TOWARDS A GOLDEN INDONESIA. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 201-218.
- Nur, I., & Khamami, A. R. (2021). REVITALIZATION OF FINANCIAL FREEDOM BASED ON MAQASHID AL-SYARIAH FI HIFDZ AL-MAL. *Jurnal Perspektif*, 4, 371-83.
- Nurhayati, "Analisis Hukum Islam terhadap Penggunaan Suntik Putih untuk Kecantikan," *Al-Mashlahah: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 9, No. 1 (2021).
- Nurohman, D., & Anshor, A. M. (2025). All You Can Eat dalam Tinjauan Masalah al-Mursalah: Implikasi Hukum Islam terhadap Praktik Bisnis Modern. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 537-558.
- Sari, Milya, and Asmendri Asmendri. "Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA." *Natural Science: Jurnal penelitian bidang IPA dan pendidikan IPA* 6.1 (2020).

- Supardin and Abdul Syatar, "Adultery Criminalization Spirit in Islamic Criminal Law: Alternatives in Indonesia's Positive Legal System Reform," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).
- Ubaidillah, U., Nur, I., & Anshor, A. M. (2024). Konstruksi Ekonomi Islam Berbasis Interdisipliner: Studi Islam dan Maqashid Syariah. *Adzkiya: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 12(2), 35-49.